



**PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

**DAN
BUPATI CIANJUR**

NOMOR : 172.2/13/DPRD

NOMOR : 188.342/Kep.233-Huk/2010

T E N T A N G

6 (ENAM) BUAH

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu ditetapkan dalam Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 dan 25 November 2010.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26, 29, 30 November 2010 dan 8, 9 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Program Legislasi Daerah.



KEDUA : Hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dan usul, saran, harapan dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan dalam Pandangan Umum maupun dalam Pendapat Akhir agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Desember 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI CIANJUR,



TJETJEP MUCHTAR SOLEH

K E T U A,



GATOT SUBROTO